



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN AIR SUSU IBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak lahir selama 6 (enam) bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan pendamping air susu ibu sebagai tambahan sesuai kebutuhan bayi;
  - b. bahwa selama pemberian air susu ibu, keluarga, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitasi khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008 - Nomor PER.27/MEN/XII/2008 - Nomor 1177/Menkes/PB/ XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

9. Keluarga adalah suami, istri, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menjadi panduan, arahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam berperan mendukung peningkatan pemberian ASI secara optimal dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi;
- b. menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pemberian ASI sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di Daerah;
- c. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan pendamping air susu ibu sebagai tambahan sesuai kebutuhan bayi dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- d. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya; dan
- e. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 3**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;

- e. membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi penyelenggaraan pemberian ASI.

#### **Pasal 4**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:

- a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani kesehatan;
- b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani pemberdayaan masyarakat pemerintah desa dan pelayanan langsung ke masyarakat;
- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

#### **Pasal 5**

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, sejak lahir selama 6 (enam) bulan dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan pendamping air susu ibu sebagai tambahan sesuai kebutuhan bayi.

### **BAB IV AIR SUSU IBU Bagian Kesatu Pemberian ASI**

#### **Pasal 6**

Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi

#### **Pasal 7**

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Inisiasi Menyusu Dini**

**Pasal 8**

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

**Pasal 9**

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI kepada bayi.

**Bagian Ketiga  
Pendonor Air Susu Ibu**

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
  - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga bayi penerima ASI;
  - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
  - d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.

**Pasal 11**

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya kecuali dalam hal pemberian ASI tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau dalam hal terjadi bencana/darurat.

- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.
- (3) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian, promosi, dan/atau kegiatan lainnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Informasi dan Edukasi**

**Pasal 12**

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
  - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
  - b. tatalaksana pemberian ASI yang benar;
  - c. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  - d. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
  - e. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

**BAB V  
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA**

**Pasal 13**

Dalam hal pemberian ASI tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bayi dapat diberikan susu formula bayi.

**Pasal 14**

Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan susu formula bayi.

**Pasal 15**

- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI.

**Pasal 16**

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
- (4) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

**Pasal 17**

- (1) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

**Pasal 18**

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. secara terbuka;
- b. tidak bersifat mengikat;

- c. hanya melalui fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
- d. tidak menampilkan logo dan nama produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI.

#### **Pasal 19**

- (1) Tenaga kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.

#### **Pasal 20**

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib memberikan laporan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama pemberi dan penerima bantuan;
  - b. tujuan diberikan bantuan;
  - c. jumlah dan jenis bantuan; dan
  - d. jangka waktu pemberian bantuan.



### **Pasal 22**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Menteri, menteri terkait, atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan.

## **BAB VI TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM**

### **Pasal 23**

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (3) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (4) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas :
  - a. perusahaan; dan
  - b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.

### **Pasal 24**

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. stasiun kereta api;
- f. pusat-pusat perbelanjaan;
- g. gedung olahraga;
- h. lokasi penampungan pengungsian; dan
- i. tempat sarana umum lainnya.

### **Pasal 25**

Penyelenggara tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mendukung keberhasilan program pemberian ASI dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada seluruh staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih seluruh staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;

- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. tidak memberi dot kepada bayi;
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengurus tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memberikan kesempatan kepada ibu bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI.

### **BAB VII DUKUNGAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 27**

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI; dan/atau
  - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI;
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat yaitu :
  - a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
  - b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
  - c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
  - d. melaporkan pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;

- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayinya di tempat kerja
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun, dengan menyediakan tempat menyusui/memerah ASI bagi pasien dan umum.
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 28**

Pendanaan program pemberian ASI dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 29**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI; dan
  - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI;
  - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 April 2016

**BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Asisten Administrasi Umum  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
NUGRAHA BUDHI SULISTYA

